

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap entitas usaha yang menjalankan aktivitas bisnisnya dibidang jasa keuangan. Kegiatan usahanya mulai dari menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat guna menunjang pembiayaan aktivitas investasi perusahaan. Meskipun Lembaga keuangan pada dasarnya lebih fokus untuk membiayai investasi perusahaan, hal itu tidak mengartikan bahwa kegiatan pembiayaan lembaga keuangan terbatas hanya pada hal tersebut. Pada kenyataannya, lembaga keuangan juga dapat mendukung berbagai kegiatan, seperti konsumsi serta penyaluran barang dan jasa. Sesuai dengan ketentuan dalam sistem keuangan yang diterapkan, lembaga keuangan dapat beroperasi dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah (Kasmir, 2009).

Lembaga keuangan syari'ah memiliki sistem yang berbeda dari Lembaga keuangan konvensional baik dalam segi sistem operasional, pengelolaan dana, mekanisme pembagian keuntungan, denda, maupun pengawasannya. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan hukum Islam, menyediakan layanan keuangan yang menghindari riba. Lembaga Keuangan Syari'ah menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Hajari & Chuzaimah Batubara., 2023). Lembaga keuangan syari'ah bertujuan untuk menghindari transaksi yang melibatkan bunga, dan sebagai alternatif mendorong

penggunaan model pembagian keuntungan serta pembagian risiko (Wijaya et al., 2023). Namun masih terdapat lembaga keuangan berbasis syari'ah yang mengusung nama syari'ah tanpa memperhatikan aturan akuntansi syari'ah yang seharusnya diterapkan (Wiroso, 2011).

Akuntansi syari'ah adalah implementasi dari nilai-nilai dan tuntunan dalam ajaran Islam yang mencerminkan peningkatan kesadaran religius umat Muslim serta berkembangnya jumlah entitas ekonomi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah (Riadi, 2022). Aset keuangan syari'ah secara global telah mencapai US\$3,96 triliun pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat 16,76% dari tahun sebelumnya yaitu US\$3,39 triliun yang menandakan bahwa industri keuangan syari'ah secara global semakin tumbuh dengan tangguh seiring dengan pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan ini juga didukung dari perkembangan positif di pasar-pasar baru dan berkembang. Dengan terus terbukanya ekonomi global, industri keuangan syari'ah secara global diperkirakan dapat terus tumbuh hingga US\$5,90 triliun pada tahun 2026 (OJK, 2022). Fenomena ini menunjukkan perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas sosial-ekonomi.

Pesatnya perkembangan industri keuangan syari'ah di Indonesia, semakin banyak lembaga keuangan syari'ah yang berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era digital (Adibah & Zakariya, 2024). Standar akuntansi di Indonesia diatur melalui Standar Akuntansi Keuangan

(SAK), yang dilengkapi dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Standar ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan, guna menciptakan keseragaman dalam penyajian informasi keuangan serta memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan melakukan perbandingan antar laporan keuangan yang berbeda.

Lembaga keuangan syari'ah terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan syari'ah bank dan lembaga keuangan syari'ah non-bank. Pada dasarnya, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank memiliki fungsi yang serupa, yaitu menyediakan layanan keuangan kepada anggota, dengan kegiatan utama lembaga keuangan bank dan non-bank adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana. Namun terdapat perbedaan yaitu, Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada mekanisme penghimpunan dana. Sementara itu, dalam hal penyaluran dana, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank memiliki kemampuan untuk mendistribusikan dana tersebut ke berbagai sektor, seperti pembiayaan modal kerja maupun investasi. Keduanya memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian. (Wiwoho, 2014).

Lembaga keuangan non-bank di Indonesia salah satunya yaitu Koperasi. Koperasi syari'ah di Indonesia telah berkembang sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syari'ah yang berbasis pada prinsip-prinsip islam. Koperasi ini didirikan sebagai upaya untuk menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum, yang menjalankan

kegiatan usaha berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi syari'ah memiliki cakupan yang lebih spesifik karena beroperasi mengikuti prinsip keuangan Islam, tidak hanya terbatas pada kegiatan simpan-pinjam, tetapi juga mencakup pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Hidayat, 2019).

Ahmad Ifham menjelaskan bahwa kegiatan usaha koperasi syari'ah mencakup segala aktivitas yang halal, memberikan manfaat, dan memberikan keuntungan bagi anggota, dengan sistem pembagian keuntungan yang adil (bagi hasil) dan bebas dari riba (Sholihin, 2010). Berdasarkan pandangan Nur S. Buchori, tujuan utama koperasi syari'ah adalah untuk mensejahterakan anggota sesuai dengan nilai-nilai Islam, menciptakan keadilan dan membangun perekonomian yang lebih adil (Buchori, 2010).

Perkembangan koperasi syari'ah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring dengan tingginya minat masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Indonesia dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia yaitu mencapai 87,1% dari total penduduk, selain itu Indonesia juga menduduki peringkat ketiga dalam industri keuangan syari'ah dunia menurut *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)* tahun 2023, yang menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syari'ah di Indonesia memiliki daya saing yang kuat secara global dan memberikan peluang besar bagi berkembangnya koperasi syari'ah. Namun, dibalik prospek yang menjanjikan bagi koperasi syari'ah untuk berkembang, koperasi syari'ah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat literasi

masyarakat terhadap keuangan berbasis syari'ah. Dimana berdasarkan Survey dari OJK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syari'ah penduduk Indonesia hanya sebesar 39,11%. Adapun, indeks inklusi keuangan syari'ah sebesar 12,88% (OJK, 2024). Data ini menunjukkan bahwa banyak anggota koperasi maupun masyarakat yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip keuangan syari'ah. Keterbatasan pemahaman ini seringkali menjadi kendala dalam perkembangan koperasi syari'ah karena masyarakat cenderung ragu untuk berpartisipasi (Hermawan et al., 2024).

Koperasi syari'ah berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok (UMKM) (Hutagalung & Batubara., 2021). Salah satu kendala utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia adalah rendahnya akses terhadap sumber permodalan. Penyebabnya antara lain karena terbatasnya jaminan atau agunan yang umumnya selalu disyaratkan oleh Bank (Bank Teknis). Untuk itu perlu kehadiran lembaga yang berfungsi untuk melakukan penjaminan atas transaksi yang dilakukan UMKM dengan pihak ketiga (Bank/Lembaga Keuangan lainnya) (Wardiyah, 2014). Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, koperasi syari'ah memerlukan standar akuntansi yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'ah sebagai acuan pelaporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah organisasi profesi yang menaungi akuntan profesional dan bertanggung jawab dalam penyusunan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) (Nurhayati et al., 2022).

Jual beli merupakan kegiatan perdata yang paling banyak dilakukan di masyarakat, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan serta untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda atau harta (Sakinah & Herianto, 2022). Dalam praktiknya, kegiatan jual beli ini tidak hanya dilakukan secara langsung oleh individu, tetapi juga difasilitasi oleh lembaga keuangan, salah satunya adalah koperasi syari'ah. Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif adalah koperasi syari'ah yang menjalankan kegiatan usaha, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan dengan akad murabahah. murabahah adalah akad jual beli yang mengharuskan penjual untuk memberitahu kepada pembeli mengenai harga perolehan barang dan keuntungan yang ingin ditetapkan, sehingga harga jual yang disepakati sesuai dengan kedua kategori tersebut (Nawawi, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa murabahah yaitu transaksi jual beli barang di mana harga yang ditetapkan mencakup biaya pembelian barang dan keuntungan yang disepakati bersama (Latif, 2016).

Murabahah di atur dalam PSAK 402, yang menjelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang yang mana harga jual sebesar harga perolehan yang ditambah keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah berlandaskan prinsip transaksi jual beli, di mana pihak penjual harus menginformasikan harga beli barang tersebut kepada pembeli serta margin keuntungan yang ditetapkan (Muchsony & Mursyid, 2024). Hal ini memungkinkan pembeli untuk mengetahui secara transparan harga beli barang dan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh (Amrullah et al., 2016).

PSAK 402 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat diselenggarakan melalui skema pesanan maupun tanpa didasarkan pada permintaan tertentu dari pihak pembeli. Artinya, lembaga keuangan dapat menyediakan barang sesuai permintaan anggota atau membeli barang terlebih dahulu, baik sudah ada pembeli maupun belum. Akad murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli wajib membeli barang yang sudah dipesan. Apabila aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka kerugian atas penurunan nilai tersebut menjadi tanggung jawab penjual dan secara otomatis akan mengurangi nilai dalam akad yang disepakati (Albana & Firmansyah, 2021). Oleh karena itu, perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah telah diatur mencakup aspek pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan.

PSAK 402 mengatur mengenai pembiayaan murabahah terhadap uang muka, Penjual dapat meminta pembeli untuk memberikan uang muka sebagai tanda komitmen sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah terlaksana, uang muka tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah. Namun, jika akad murabahah batal, uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian sesuai dengan kesepakatan. Apabila jumlah uang muka tidak mencukupi untuk menutupi kerugian, penjual berhak meminta tambahan pembayaran dari pembeli (Muhammad, 2008).

PSAK 402 menyatakan pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh, pembayaran yang dilakukan secara tangguh adalah sistem pembayaran di mana kewajiban pembayaran tidak dilakukan secara tunai saat barang diterima, melainkan dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu yang telah disepakati sebelumnya (Wiroso, 2005). Dalam penerimaan angsuran dari anggota yang mencakup pokok dan margin, koperasi menggunakan metode pengakuan pendapatan berbasis kas. Artinya, pendapatan baru diakui ketika dana benar-benar telah diterima oleh koperasi (Muamar, 2017).

PSAK 402 menyatakan bahwa denda dapat dikenakan kepada pembeli yang lalai dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam akad, kecuali apabila pembeli dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya dalam melunasi kewajiban tersebut disebabkan oleh *force majeure*, dan denda yang diterima akan diakui sebagai bagian dana kebajikan (PSAK 402, 2021). Denda tersebut diberikan dengan tujuan agar pembeli memiliki tanggung jawab dan kedisiplinan dalam membayar.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan pedoman mengenai pembiayaan murabahah melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402, terkait pengelolaan dana murabahah untuk pembeli, penjual, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi murabahah di lembaga keuangan syari'ah. Namun, dalam praktiknya, penerapan PSAK 402 di koperasi syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya masih belum sepenuhnya optimal.

Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif mengalami perkembangan pembiayaan murabahah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Murabahah Koperasi Syari'ah Majelis Taklim
Masjid Al-Arif

No.	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Naik/Turun
1	2019	36.600.000	-
2	2020	65.100.000	↑
3	2021	49.140.000	↓
4	2022	74.197.250	↑
5	2023	45.961.600	↓

Sumber: Data laporan keuangan Koperasi Syari'ah MT Masjid Al-Arif

Keterangan: ↑ Pembiayaan Murabahah Meningkatkan
 ↓ Pembiayaan Murabahah Menurun

Tabel 1.1 di atas menunjukkan data laporan keuangan mengenai jumlah pembiayaan murabahah dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2019 yakni Rp 36.600.000, Tahun 2020 mengalami peningkatan yakni Rp 28.500.000, Tahun 2021 mengalami penurunan yakni Rp 15.960.000, Tahun 2022 mengalami peningkatan yakni Rp 25.057.250, dan Tahun 2023 mengalami penurunan yakni Rp 28.235.650. Hal itu terjadi karena jumlah anggota yang ikut mengalami penambahan dan berkurang secara berkesinambungan setiap tahunnya atau juga dikarenakan yang sebelumnya anggota menanamkan pembiayaan murabahah di tahun berikutnya sudah tidak lagi terkait dengan akad pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif tidak berjalan dengan mulus. Faktanya masih terdapat permasalahan yang muncul, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan dari faktor eksternal yang dihadapi yaitu anggota yang mengalami kesulitan dalam pelunasan kewajibannya.

Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya praktik transaksi murabahah pada Koperasi ini sudah menerapkan PSAK 402 tetapi, masih ditemukan praktik murabahah yang belum memenuhi ketentuan dengan PSAK 402. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan karyawan, menunjukkan bahwa dalam praktik murabahah, pihak Koperasi tidak menerapkan denda kepada anggota yang lalai dalam melunasi kewajibannya tetapi pihak Koperasi memberikan alternatif kepada anggota yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembiayaannya dengan memberikan fleksibilitas untuk bisa mengangsur semampunya dengan tidak terpaku senilai cicilan setiap bulan yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam PSAK 402 dijelaskan bahwa denda akan dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan saat akad, dan denda tersebut diakui sebagai liabilitas. selain itu produk pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif hanya dapat dilakukan dengan pesanan sedangkan dalam PSAK 402 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut terkait penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif karena praktik yang tidak sesuai dengan

prinsip syari'ah dapat merusak kepercayaan anggota dan masyarakat umum terhadap koperasi, yang berdampak pada kredibilitas koperasi syari'ah itu sendiri.

Pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif terdapat anggota yang lalai dalam melakukan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2

**Daftar Anggota yang Terlambat dalam Melakukan Pembayaran Angsuran
Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid
Al-Arif**

No.	Nama	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Angsuran
1	Lies Minggawati	22.600.000	15.200.000
2	Yatuni	1.610.000	450.000
3	Exa Sangka R	17.500.000	14.840.000
4	Apar	34.161.600	24.930.000
5	Sopyan Sauri	23.750.000	3.900.000

Sumber: Data Daftar Anggota Terlambat Angsuran, 2024.

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif terdapat anggota yang lalai dalam melakukan pembiayaan murabahah. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan tidak adanya denda yang diberikan ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Sesuai dengan tabel di atas, berikut adalah daftar anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran: pertama, Lies Minggawati dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp22.600.000; kedua, Yatuni sebesar Rp1.610.000; ketiga, Exa Sangka R sebesar Rp17.500.000; keempat, Apar sebesar Rp34.161.600; dan kelima, Sopyan Sauri sebesar Rp23.750.000.

Berdasarkan dari uraian masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 402 Pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, serta untuk memastikan pencapaian tujuan penelitian, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif?
2. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif dalam menerapkan PSAK 402, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 di Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif.

4. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan serta gagasan untuk mengembangkan kajian keilmuan tentang akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori terkait akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat memperdalam pemahaman mengenai PSAK 402 tentang pembiayaan murabahah, dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun).

b. Bagi Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif dalam penerapan akuntansi murabahah yang diterapkan berdasarkan PSAK 402.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan keyakinan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi syari'ah tentang penerapan akuntansi murabahah di Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif.

